



PUTUSAN

Nomor:96/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GUNAWAN TUE anak dari TUE ;
Tempat Lahir : Sampit ;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/7 Januari 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan APT Pakubuwono Residence RT.003
S-25B, Kelurahan Gunung, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT.Mulia Permata) ;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2015 Nomor PRINT-5427/Q.4.11/12/2015, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Desember 2015 Nomor 736/Pid.B/2015/PN. Smr, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Desember 2015 Nomor 926/Pid.B/2015/PN. Smr, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Januari 2016 Nomor 926/Pid.B/2015/PN. Smr, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
6. Pengalihan Penahanan dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan Kota di Samarinda tanggal 17 Februari 2016 Nomor : 926/Pen.Pid.B/2015/PN.Smr, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Heriyanto, SH., SE, Latu Suryono, SH. dan Anhari Sulthoni, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Edward, Heriyanto & Partners yang beralamat di Kompleks Taman Indah No. 19 B, Jalan Otista Raya 70, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 96/PID/2015/PT.SMR tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 974/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 23 Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda No. Reg.Perk : PDM-323/SAMAR/12/2015 tertanggal 28 Desember 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN TUE Anak Dari TUE** pada tanggal 28 Pebruari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 3 Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pelapor HERYANTO mencari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 milik PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, yang diduga hilang dan melaporkannya kepada Ibu NENIE AFWANI yang saat itu menjabat selaku Direktur Utama PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood. Kemudian Ibu NENIE AFWANI menelusuri hal tersebut, dimana seingatnya ada di tangan terdakwa GUNAWAN TUE yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan modal kerja di salah satu Bank di Samarinda. Setelah mengetahui hal tersebut Ibu NENIE AFWANI via telepon menghubungi terdakwa, dimana terdakwa menyampaikan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 tersebut ada pada dirinya namun beralih masih diagunkan lagi di Bank lain. Setelah beberapa kali pihak PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood melalui Direksinya menghubungi dan mencari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 namun terdakwa tidak memberikan kejelasan yang pasti serta tidak terlihat adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 tersebut. Selanjutnya pihak PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood melakukan rapat dan musyawarah para pemegang saham termasuk saksi SAMIN TAN. Kemudian dalam rapat dan musyawarah para pemegang saham tersebut, SAMIN TAN menyuruh stafnya untuk membuat salinan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda. Selanjutnya ketika pihak PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood menghadap ke pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda diketahui bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 tersebut telah dibaliknamakan ke atas nama PT. Mulia Permata milik terdakwa GUNAWAN TUE serta diketahui pula pada tanggal 21 Pebruari 2013 terdakwa telah membebankan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 tersebut kepada TEGAK SUKMA BUDIMAN senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan SAMIN TAN atau PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seharusnya setelah kredit di Bank Mandiri Cabang Samarinda yang menggunakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 sebagai agunan tersebut berakhir pada tanggal 9 Juni 2011, terdakwa mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 milik PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood/ SAMIN TAN sebagai pemilik berdasarkan surat bermaterai Rp. 6.000 yang ditanda tangani oleh terdakwa berupa Pernyataan Secara Pribadi dan Keputusan Para Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Mulia Permata yang dibuat terdakwa untuk membuat SAMIN TAN yakin sebagaimana yang tertuang di dalamnya yaitu:

1. Melakukan balik nama atas sertifikat tanah milik Perseroan tercatat atas nama PT TUNGGAL YUDI SAWMILL PLYWOOD dialihkan menjadi atas nama Perseroan, yaitu atas sebidang tanah berdasarkan sertipikat tanah HGB no. 29/Bukuan, tercatat atas nama PT TUNGGAL YUDI SAWMILL PLYWOOD, Surat Ukur tanggal 18 September 2002 nomor 01/BKN/2002 seluas 153.960m² (seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Bukuan, dan bangunan, sarana dan prasarana yang terletak di atasnya (untuk selanjutnya disebut "Objek Pengalihan")
2. Balik nama obyek pengalihan terjadi, apabila Perseroan akan menanggung dan membayar kewajiban seluruh biaya balik nama, ongkos dan honorarium PPAT, termasuk Pajak Penjualan dan Pembelian dan biaya yang timbul dari proses balik nama obyek pengalihan;
3. Selama belum diselesaikannya proses balik nama di atas, memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjadikan Obyek Pengalihan berikut bangunan yang melekat di atasnya sebagai jaminan tambahan untuk memenuhi syarat penarikan kredit yang tercantum dalam SPPK No. CBC.BJM-SMD/SPPK/284/2008 tanggal 19 September 2008, dimana uang hasil menjaminkan obyek pengalihan akan digunakan untuk kepentingan PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood atau afiliasinya;
4. Memberikan kuasa kepada Direksi TYSP untuk menghadap Notaris/PPAT, melakukan penandatanganan atas nama Perseroan dan melakukan tindakan yang dianggap perlu guna tercapai maksud pengalihan, pemecahan dan pemberian jaminan tambahan tersebut di atas;
5. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka proses balik nama dan pemberian jaminan tambahan tersebut.

(untuk selanjutnya point C ini disebut Circular Resolution TYSP)

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain poin 1 s/d 5 tersebut di atas, terdakwa juga menyatakan selaku pribadi dan para pemegang saham memberikan pernyataan dan keputusan yang sebenarnya:
 - I. Bahwa atas Circular Resolution TYSP tersebut, yang dimaksud dengan Objek Pengalihan adalah seluruhnya milik Tuan Samin Tan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kristal Blok H/20, RT/RW 008/013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5305.030364.7002, (untuk selanjutnya disebut Samin Tan) yang telah dilunasi seluruhnya oleh Samin Tan kepada TYSP, dan atas permintaan dari Tuan Gunawan Tue selaku pemegang saham mayoritas dari Perseroan, Samin Tan sepakat untuk melakukan balik nama atas objek pengalihan tersebut kepada PT Mulia Permata dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahwa PT Mulia Permata wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Tuan Samin Tan, yang kemudian harus disetujui secara tertulis oleh Tuan Samin Tan, atas seluruh tindakan hukum yang akan dilakukan PT Mulia Permata atas objek pengalihan tersebut, namun pemberitahuan tertulis tersebut tidak akan mengikat Tuan Samin Tan atas tindakan hukum yang dilakukan PT Mulia permata.
 - b. Bahwa segala kewajiban yang timbul sekarang atau dikemudian hari atas hal-hal yang dilakukan oleh PT Mulia Permata atas objek pengalihan tersebut setelah dilakukannya balik nama kepada PT Mulia Permata adalah beban PT Mulia Permata dan akan ditanggung dan diselesaikan seluruhnya oleh PT Mulia Permata.
 - c. Bahwa atas permintaan Tuan Samin Tan, PT Mulia Permata berkewajiban untuk melakukan balik nama atas objek pengalihan tersebut kembali kepada PT TYSP atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh Tuan Samin Tan dikemudian hari, dengan seluruh biaya dan beban yang akan timbul atas prosese balik nama tersebut menjadi tanggung jawab PT Mulia Permata seluruhnya.
 - Bahwa selain Circular Resolution sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, terdakwa juga mengiming-imingi SAMIN TAN pada saat ingin memakai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 sebagai modal kerja pada pekerjaan jalan tambang milik SAMIN TAN yang pada saat itu terdakwa tidak memiliki dana untuk penyelesaian pekerjaan tersebut. Dimana terdakwa menyampaikan bahwa biaya yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut hanya berkisar kurang lebih Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan jika Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 diagunkan bisa mendapatkan dana sekitar Rp.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), mendengar hal penjelasan terdakwa selanjutnya SAMIN TAN berkata *"boleh dong lebihnya saya pakai dulu"* dan saat itu terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Circular Resolution serta penjelasan terdakwa yang meyakinkan SAMIN TAN, selanjutnya SAMIN TAN meminta stafnya untuk mengurus surat-surat yang menjadi persyaratan mendapatkan Kredit Modal Kerja di salah satu Bank di Samarinda;
- Selanjutnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 milik PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood tersebut terdakwa ajukan sebagai agunan kepada Bank Mandiri di Samarinda namun ditolak karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 tersebut masih atas nama PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood atau tidak sesuai dengan pemohon Kredit Modal Kerja yaitu PT. Mulia Permata. Setelah adanya penolakan dari Bank Mandiri atas agunan tersebut, terdakwa kembali menghubungi korban untuk menyampaikan bahwa Bank Mandiri mengajukan syarat agar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 yang akan diagunkan tersebut terlebih dahulu harus dialihkan sebagai milik PT. Mulia Permata. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2009 terdakwa dan INDAH ULLY RAHMAWATI (mewakili PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood) menghadap kepada Notaris SOETANTO AMBAR RIATMADJI, SH untuk membuat Akta Jual Beli atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 sebagai syarat pengajuan Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri Samarinda. Selanjutnya saksi SAMIN TAN setuju oleh karena terdakwa telah menyerahkan Circular Resolution yang ditandatangani terdakwa dihadapan saksi SAMIN TAN serta dilihat dan diketahui oleh saksi VERA LIKIN;
- Setelah uang Kredit Modal Kerja disetujui oleh PT. Bank Mandiri senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), terdakwa memberikan SAMIN TAN uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) sebagai pinjaman dan pinjaman tersebut telah dibayarkan atau dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya setelah kredit di PT. Bank Mandiri tersebut selesai pada 9 Juni 2011, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 seharusnya dikembalikan kepada SAMIN TAN/ PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood, namun ternyata terdakwa tidak mengembalikannya dan sebaliknya ingin dimiliki dengan memberikan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 milik SAMIN TAN/ PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood pada tanggal 21 Pebruari 2013 kepada TEGAK

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA BUDIMAN tanpa seijin atau sepengetahuan terlebih dahulu dari pemiliknya PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood/ SAMIN TAN sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood/ SAMIN TAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.940.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN TUE Anak Dari TUE** pada tanggal 21 Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 3 Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pelapor HERYANTO mencari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 milik PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, yang diduga hilang dan melaporkannya kepada Ibu NENIE AFWANI yang saat itu menjabat selaku Direktur Utama PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood. Kemudian Ibu NENIE AFWANI menelusuri hal tersebut, dimana seingatnya ada di tangan terdakwa GUNAWAN TUE yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan modal kerja di salah satu Bank di Samarinda. Setelah mengetahui hal tersebut Ibu NENIE AFWANI via telepon menghubungi terdakwa, dimana terdakwa menyampaikan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 tersebut ada pada dirinya namun berdalih masih diagunkan lagi di Bank lain. Setelah beberapa kali pihak PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood melalui Direksinya menghubungi dan mencari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 namun terdakwa tidak memberikan kejelasan yang pasti serta tidak terlihat adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 tersebut. Selanjutnya pihak PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood melakukan rapat dan musyawarah para pemegang saham

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk saksi SAMIN TAN. Kemudian dalam rapat dan musyawarah para pemegang saham tersebut, SAMIN TAN menyuruh stafnya untuk membuat salinan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda. Selanjutnya ketika pihak PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood menghadap ke pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda diketahui bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 tersebut pada tanggal 21 Pebruari 2013 terdakwa telah membebaskan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 tersebut kepada TEGAK SUKMA BUDIMAN senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan SAMIN TAN atau PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood;

- Bahwa seharusnya setelah kredit di Bank Mandiri Cabang Samarinda yang menggunakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 sebagai agunan tersebut berakhir pada tanggal 9 Juni 2011, terdakwa mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 milik PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood/ SAMIN TAN sebagai pemilik berdasarkan surat bermaterai Rp. 6.000 yang ditanda tangani oleh terdakwa berupa Pernyataan Secara Pribadi dan Keputusan Para Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Mulia Permata yang dibuat terdakwa untuk membuat SAMIN TAN yakin sebagaimana yang tertuang di dalamnya yaitu:

1. Melakukan balik nama atas sertifikat tanah milik Perseroan tercatat atas nama PT TUNGGAL YUDI SAWMILL PLYWOOD dialihkan menjadi atas nama Perseroan, yaitu atas sebidang tanah berdasarkan sertipikat tanah HGB no. 29/Bukuan, tercatat atas nama PT TUNGGAL YUDI SAWMILL PLYWOOD, Surat Ukur tanggal 18 September 2002 nomor 01/BKN/2002 seluas 153.960m² (seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Bukuan, dan bangunan, sarana dan prasarana yang terletak di atasnya (untuk selanjutnya disebut "Objek Pengalihan")
2. Balik nama obyek pengalihan terjadi, apabila Perseroan akan menanggung dan membayar kewajiban seluruh biaya balik nama, ongkos dan honorarium PPAT, termasuk Pajak Penjualan dan Pembelian dan biaya yang timbul dari proses balik nama obyek pengalihan;
3. Selama belum diselesaikannya proses balik nama di atas, memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjadikan Obyek Pengalihan berikut bangunan yang melekat di atasnya sebagai jaminan tambahan untuk memenuhi syarat penarikan kredit yang tercantum dalam SPPK

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. CBC.BJM-SMD/SPPK/284/2008 tanggal 19 September 2008, dimana uang hasil menjaminkan obyek pengalihan akan digunakan untuk kepentingan PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood atau afiliasinya;

4. Memberikan kuasa kepada Direksi TYSP untuk menghadap Notaris/PPAT, melakukan penandatanganan atas nama Perseroan dan melakukan tindakan yang dianggap perlu guna tercapai maksud pengalihan, pemecahan dan pemberian jaminan tambahan tersebut di atas;
 5. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka proses balik nama dan pemberian jaminan tambahan tersebut.
(untuk selanjutnya point C ini disebut Circular Resolution TYSP)
- Selain poin 1 s/d 5 tersebut di atas, terdakwa juga menyatakan selaku pribadi dan para pemegang saham memberikan pernyataan dan keputusan yang sebenarnya:
- I. Bahwa atas Circular Resolution TYSP tersebut, yang dimaksud dengan Objek Pengalihan adalah seluruhnya milik Tuan Samin Tan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kristal Blok H/20, RT/RW 008/013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5305.030364.7002, (untuk selanjutnya disebut Samin Tan) yang telah dilunasi seluruhnya oleh Samin Tan kepada TYSP, dan atas permintaan dari Tuan Gunawan Tue selaku pemegang saham mayoritas dari Perseroan, Samin Tan sepakat untuk melakukan balik nama atas objek pengalihan tersebut kepada PT Mulia Permata dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahwa PT Mulia Permata wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Tuan Samin Tan, yang kemudian harus disetujui secara tertulis oleh Tuan Samin Tan, atas seluruh tindakan hukum yang akan dilakukan PT Mulia Permata atas objek pengalihan tersebut, namun pemberitahuan tertulis tersebut tidak akan mengikat Tuan Samin Tan atas tindakan hukum yang dilakukan PT Mulia Permata.
 - b. Bahwa segala kewajiban yang timbul sekarang atau dikemudian hari atas hal-hal yang dilakukan oleh PT Mulia Permata atas objek pengalihan tersebut setelah dilakukannya balik nama kepada PT Mulia Permata adalah beban PT Mulia Permata dan akan ditanggung dan diselesaikan seluruhnya oleh PT Mulia Permata.
 - c. Bahwa atas permintaan Tuan Samin Tan, PT Mulia Permata berkewajiban untuk melakukan balik nama atas objek pengalihan tersebut kembali kepada PT TYSP atau pihak ketiga lain yang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk oleh Tuan Samin Tan dikemudian hari, dengan seluruh biaya dan beban yang akan timbul atas prosese balik nama tersebut menjadi tanggung jawab PT Mulia Permata seluruhnya.

- Bahwa benar selanjutnya setelah kredit di PT. Bank Mandiri tersebut selesai pada 9 Juni 2011, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 seharusnya dikembalikan kepada SAMIN TAN/ PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood, namun ternyata terdakwa tidak mengembalikannya dan sebaliknya ingin dimiliki dengan memberikan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 milik SAMIN TAN/ PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood pada tanggal 21 Pebruari 2013 kepada TEGAK SUKMA BUDIMAN tanpa seijin atau sepengetahuan terlebih dahulu dari pemiliknya PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood/ SAMIN TAN sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang seharusnya menjadi hak/ milik PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood/ SAMIN TAN namun ternyata terdakwa memilikinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood/ SAMIN TAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp. 230.940.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda No. REG.PERK. : PDM-323/SAMAR/12/2015, tertanggal 11 April 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN TUE Anak Dari TUE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GUNAWAN TUE Anak Dari TUE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dengan jenis penahanan RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 27 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan secara Pribadi dan Keputusan para Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Mulia Permata;
- Akta Jual Beli Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009;
- Surat setoran pajak tanggal 14 Mei 2009;
- Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood tanggal 27 Januari 2009;
- Keputusan para Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood;
- Surat Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood tanggal 28 Januari 2009 Nomor 09 Notaris MOHAMAD ABROR, SH.,M.Kn;
- Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Legal atas nama PT. Mulia Permata tanggal 30 Januari 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAMIN TAN.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :
974/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 23 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN TUE anak dari TUE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 27 Januari 2009;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan secara Pribadi dan Keputusan para Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Mulia Permata;
- Akta Jual Beli Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009;
- Surat setoran pajak tanggal 14 Mei 2009;
- Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood tanggal 27 Januari 2009;
- Keputusan para Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood;
- Surat Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood tanggal 28 Januari 2009 Nomor 09 Notaris MOHAMAD ABROR, SH.,M.Kn;
- Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Legal atas nama PT. Mulia Permata tanggal 30 Januari 2009 ;

dikembalikan kepada saksi SAMIN TAN ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan meminta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari permintaan banding Nomor : 974/Pid.B/2015/PN.Smr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari permintaan banding Nomor : 974/Pid.B/2015/PN.Smr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2016 ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa melalui bantuan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat No. W18-U1/1632/PID.01.6/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016, sedangkan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Juli 2016 ;

Membaca surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor : W.18.U1/1955/PID.01.6/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 untuk memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuan hukuman yang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR



dijatuhkan kepada terdakwa yang terlalu ringan dan kurang menyentuh rasa keadilan, sedangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum terdakwa hanya merupakan pengulangan saja dari nota pembelaan yang telah disampaikan pada persidangan di tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding sehingga Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 974/Pid.B/2015/PN.Smr. tanggal 23 Mei 2016, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar semua unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga Pengadilan Tinggi Samarinda mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 974/Pid.B/2015/PN.Smr. tanggal 23 Mei 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan dengan alasan selain pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang dipertimbangkan hakim pertama, Pengadilan Tinggi menambahkan hal-hak yang memberatkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa tidak dapat memegang kepercayaan yang diberikan oleh saksi korban sebagai rekan bisnisnya ;



2. Belum adanya kelihatan sikap itikad baik terdakwa untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan korban ;
3. Terdakwa tidak ada perasaan bersalah ;

Menimbang, bahwa penghukuman terhadap diri terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan penggelapan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana nantinya disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 974 / Pid.B / 2015 / PN.Smr tanggal 23 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penjatuan pidana, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;
 - Menyatakan terdakwa GUNAWAN TUE anak dari TUE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 27 Januari 2009;
 - Pernyataan secara Pribadi dan Keputusan para Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Mulia Permata;
 - Akta Jual Beli Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009;
 - Surat setoran pajak tanggal 14 Mei 2009;
 - Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood tanggal 27 Januari 2009;
 - Keputusan para Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood;
 - Surat Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood tanggal 28 Januari 2009 Nomor 09 Notaris MOHAMAD ABROR, SH.,M.Kn;
 - Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Legal atas nama PT. Mulia Permata tanggal 30 Januari 2009 ;
- dikembalikan kepada saksi SAMIN TAN ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SELASA tanggal 6 September 2016 oleh kami BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, SOFYAN SYAH, S.H., M.H. dan SUPRAPTO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari RABU tanggal 7 September 2016 itu juga diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.96/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. TITIK WINARTI, S.H. Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Kuasa Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.

SUPRAPTO, S.H.

PANITERA :

Hj. TITIK WINARTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)